UNKRIS
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

021 - 846 2230
021 - 846 2231
www.unkris.ac.id
marketing@unkris.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
Nomor : 028/SK/REK/UK/Pers/D/III/2023

tentang :

PINDAH HOMEBASE DR. ABDULLAH FATHONI, S.E., M.M
DARI DOSEN TETAP PROGRAM STUDI (S1) EKONOMI MANAJEMEN
KE PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Rektor Universitas Krisnadwipayana,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar pada Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dan untuk menunjang rasio dosen kecukupan, cukup beralasan untuk menyetujui pindah homebase tersebut;
b. bahwa oleh karena itu pemindahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
4. Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memindahkan homebase dosen tetap **Dr. Abdullah Fathoni, S.E., M.M** dari Program Studi (S1) Ekonomi Manajemen ke Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dengan beban kerja minimal setara 12 sks per minggu.

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2023
Rektor,

Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR
NIDN. 0304096402